

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi saat ini dunia telah menyaksikan pergeseran besar dalam cara pandang masyarakat terhadap isu lingkungan. Perubahan iklim, deforestasi, polusi udara, air, dan tanah, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati menjadi masalah yang semakin mendapat perhatian global. Kesadaran akan dampak negatif aktivitas manusia termasuk pada setiap kegiatan perusahaan, konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya kini lebih peduli pada praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan mulai memikirkan ulang strategi bisnis mereka agar sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencapai keuntungan finansial tetapi juga harus bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka.

Di Indonesia, program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab secara lingkungan. Program ini menilai kinerja lingkungan perusahaan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan, seperti pengelolaan limbah, pemanfaatan sumber daya, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Perusahaan yang tergabung dalam PROPER, terutama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI),

diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa mereka menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jumlah peserta Program PROPER tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 494 perusahaan peserta baru, meningkat sebesar 15% dari tahun 2022 sebesar 3.200 perusahaan menjadi 3.694 perusahaan di tahun 2023. Pada tahun 2023, tingkat ketaatan peserta PROPER mencapai 69,09% (2.407 perusahaan), yang secara rasio ketaatan memang lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 70% (2.252 perusahaan), namun terdapat peningkatan jumlah peserta yang taat (155 perusahaan) dibanding tahun lalu. Sedangkan untuk ketidaktaatan tahun 2023 mencapai 30,95% (1.079 perusahaan). Salah satu faktor penyebab ketidaktaatan adalah perusahaan yang baru pertama kali mengikuti PROPER (Buku PROPER 2022-2023). Adapun Tren peringkat proper tahun 2023 dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:



Gambar 1. 1 Tren Peringkat PROPER 2023

Sumber: Buku PROPER Tahun 2023

Salah satu cara untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar dan regulasi lingkungan adalah melalui audit lingkungan, yang menjadi alat penting dalam pengelolaan risiko lingkungan. Audit lingkungan adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan atau organisasi mematuhi peraturan dan standar lingkungan yang berlaku. Audit ini mencakup penilaian terhadap kebijakan perusahaan, prosedur operasional, serta dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan. Melalui audit lingkungan, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko lingkungan, mengetahui area di mana mereka perlu meningkatkan kepatuhan, serta merumuskan strategi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan (Putri, 2022).

Lebih dari sekadar kewajiban regulasi, audit lingkungan juga dapat memberikan manfaat strategis bagi perusahaan. Pertama, audit ini membantu perusahaan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional, misalnya dengan mengurangi konsumsi energi, air, atau bahan baku. Kedua, audit lingkungan dapat membantu perusahaan mengurangi risiko hukum dan reputasi yang mungkin timbul akibat pelanggaran terhadap regulasi lingkungan. Dengan melakukan audit secara proaktif, perusahaan dapat menghindari denda, tuntutan hukum, atau pencabutan izin operasi yang dapat merugikan secara finansial dan merusak citra perusahaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari *website* tempo.co (2024) Kementerian Lingkungan Hidup menemukan sebanyak 26 perusahaan terindikasi telah mencemari Sungai Ciujung, Kabupaten Serang, Banten. Pencemaran Sungai Ciujung sepanjang 142 kilometer itu berdampak pada ratusan ribu warga di empat

daerah, yaitu Kecamatan Tanara, Tirtayasa, Carenang, dan Lebakwangi. Menteri Lingkungan Hidup, yaitu Hanif bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah melakukan sidak terhadap dua dari 26 perusahaan tersebut. Kedua perusahaan berada di kawasan Kragilan. Kedua perseroan merupakan pabrik di bidang pulp dan kertas. Menteri Lingkungan Hidup memerintahkan untuk melakukan audit lingkungan terhadap kedua perusahaan. Sebagai langkah penegakan hukum. Kementerian Lingkungan Hidup juga menyegel tempat pembuangan limbah tanpa izin di sekitar lingkungan pabrik (Pradipta, 2024).

Peraturan mengenai tanggung jawab lingkungan perusahaan dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 52 UU No. 32 Tahun 2009 menginstruksikan KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) untuk mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai audit lingkungan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. KLH sebagai wakil dari pemerintah, mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Audit Lingkungan Hidup. Peraturan ini dikeluarkan sebagai upaya dan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha terhadap tanggung jawab lingkungannya. Meskipun demikian, audit lingkungan masih bersifat *voluntary*. Sehingga audit lingkungan dapat dijadikan alat dalam meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.

Berbagai macam faktor dapat mempengaruhi audit lingkungan. Diantaranya Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham oleh Publik, Media *Exposure*, dan Citra Perusahaan. Profitabilitas dalam pengaruhnya terhadap audit

lingkungan dapat dilihat dari tinggi atau rendahnya profitabilitas suatu perusahaan. Banyak perusahaan yang memperhatikan kestabilan profit yang dihasilkan agar berkaitan langsung dengan baiknya pelaksanaan audit lingkungan. Menurut Pfleinger (2005, dalam Dewi, 2017) jika lingkungan perusahaan dapat terkelola dengan baik, maka klaim masyarakat dan pemerintah dapat dihindari, selanjutnya kualitas produk dan profitabilitas perusahaan meningkat. Beberapa penelitian mengenai audit lingkungan telah dilakukan dengan melihat pengaruh profitabilitas seperti yang dilakukan oleh Purnamasari (2016) tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Lingkungan Perusahaan (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Peserta PROPER yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat mempengaruhi hasil dari audit lingkungan.

Begitu pula dengan ukuran perusahaan yang merupakan indikator untuk menggambarkan skala atau besar-kecilnya suatu perusahaan. Ukuran ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, tergantung pada faktor-faktor seperti total aset, jumlah pendapatan, jumlah karyawan, kapitalisasi pasar, atau pangsa pasar perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2024) mengenai Faktor Faktor yang Dapat Mempengaruhi Audit Lingkungan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Basic Materials Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2023) melihat pengaruh ukuran perusahaan terhadap hasil audit lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyaningsih & Oktarina (2022) mengenai Pengaruh Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Publik dan Ukuran Perusahaan

terhadap *Environmental disclosure* menghasilkan bahwa kepemilikan saham berpengaruh terhadap *environmental disclosure* pada hasil audit lingkungan. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan publik yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu beroperasi secara efektif dan dapat memberikan dividen yang memadai kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan saham publik yang signifikan cenderung lebih transparan dalam mengungkapkan informasi kepada publik, terutama terkait dengan aspek lingkungan.

Demikian pula dengan media *exposure* yang merupakan tingkat atau frekuensi suatu entitas terlihat atau diberitakan di berbagai saluran media, termasuk media cetak, televisi, radio, media sosial, situs web berita, situs web resmi perusahaan dan platform digital lainnya. Ini mencerminkan sejauh mana entitas tersebut mendapat perhatian publik melalui pemberitaan atau liputan media. Pada penelitian yang dilakukan Julekhah & Rahmawati (2019) mengenai Pengaruh Media *Exposure*, Sensitivitas Industri, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Publik dan Profitabilitas Terhadap *Environmental Disclosure* dan Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan menunjukkan bahwa media *exposure* berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure* pada hasil audit lingkungan.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarra & Alamsyah (2021) mengenai Pengaruh Kinerja Lingkungan, Citra Perusahaan dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan CSR menunjukkan hasil bahwa citra perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR artinya pada hasil audit memiliki kemampuan dalam kepedulian lingkungan. Citra perusahaan sangat penting bagi

setiap perusahaan karena mencerminkan persepsi keseluruhan yang terbentuk di benak masyarakat tentang perusahaan tersebut. Citra ini dapat terkait dengan nama bisnis, variasi produk yang ditawarkan, nilai-nilai tradisi, ideologi, serta kesan terhadap kualitas komunikasi yang dilakukan oleh setiap karyawan yang berinteraksi dengan klien perusahaan.

Berbagai fenomena mengenai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi perusahaan sudah sering terjadi. Seperti yang dilansir pada media berita Rmol.id pada 16 September 2023 lalu yang menginformasikan bahwa saham pada PT RMK Energy dengan kode emiten RMKE jatuh ke titik Rp 735 per lembar saham, jatuhnya saham perusahaan ini merupakan dampak dari aktivitas perusahaan yang melanggar lingkungan. Penurunan harga saham tersebut imbas isu negatif perusahaan yang sempat mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupa penghentian operasional sementara. Kemudian fenomena lain mengenai sampah plastik dari produk air minum kemasan Danone Aqua paling banyak tercecer dan mencemari perairan sungai di Bali yang ditemukan saat melakukan audit lingkungan. Sehingga menimbulkan teguran kepada perusahaan tersebut untuk mematuhi peraturan gebernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Tempo.co, 2022). Selain itu Fenomena juga terjadi pada beberapa perusahaan yang mendapatkan hasil audit lingkungan berperingkat merah, diantaranya PT Samator yang bergerak di bidang Gas, PT Astrindo Lestari Kimia yang bergerak di bidang industri kimia, PT Mitsuba Indonesia bergerak di bidang Kimia (BantenNews.co.id, 2022).

Jika melihat realita yang ada diperlukan audit lingkungan untuk mendorong peningkatan kepedulian perusahaan terhadap kelestarian lingkungan. Seperti yang dilansir pada accounting.binus.ac.id (2024) bahwa Audit lingkungan merupakan instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas perusahaan terhadap aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) yang semakin menjadi perhatian utama di kalangan pemangku kepentingan global. Audit ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan, efektivitas kebijakan internal, serta dampak operasional terhadap ekosistem. Dengan adanya audit lingkungan yang baik dapat pula meningkatkan stigma-stigma yang baik pula di mata masyarakat karena pada dasarnya setiap pencemaran yang telah terjadi dapat dihindarkan dengan berbagai macam strategi sehingga terciptanya lingkungan yang lestari. Serta terjalankannya tujuan perusahaan sesuai dengan PSAK No. 33 Tahun 2011 tentang Lingkungan Hidup.

Melalui latar belakang yang telah dipaparkan serta fenomena terkait dengan pencemaran lingkungan oleh perusahaan dan pentingnya setiap perusahaan melakukan audit lingkungan serta sekaligus berupaya memperoleh peringkat PROPER yang baik menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Oleh Publik, Media Exposure, dan Citra Perusahaan Terhadap Audit Lingkungan Pada Perusahaan Peserta PROPER yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Audit Lingkungan pada Perusahaan Peserta PROPER Tahun 2022-2023?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Lingkungan pada Perusahaan Peserta PROPER Tahun 2022-2023?
3. Apakah Kepemilikan Saham oleh Publik berpengaruh terhadap Audit Lingkungan pada Perusahaan Peserta PROPER Tahun 2022-2023?
4. Apakah Media *Exposure* berpengaruh terhadap Audit Lingkungan pada Perusahaan Peserta PROPER Tahun 2022-2023?
5. Apakah Citra Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Lingkungan pada Perusahaan Peserta PROPER Tahun 2022-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Profitabilitas berpengaruh terhadap Audit Lingkungan pada Perusahaan Peserta PROPER Tahun 2022-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Lingkungan pada Perusahaan Peserta PROPER Tahun 2022-2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kepemilikan Saham oleh Publik berpengaruh terhadap Audit Lingkungan pada Perusahaan Peserta PROPER Tahun 2022-2023.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis Media *Exposure* berpengaruh terhadap Audit Lingkungan pada Perusahaan Peserta PROPER Tahun 2022-2023.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis Citra Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Lingkungan pada Perusahaan Peserta PROPER Tahun 2022-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi keuangan yang berhubungan dengan audit lingkungan. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi bahan acuan/referensi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti obyek penelitian yang sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan audit lingkungan yang didasarkan pada analisis sesungguhnya sehingga pengambilan keputusan mengenai audit lingkungan berdasarkan pertimbangan yang baik.